



**PENETAPAN**  
**Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Bdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang di ajukan oleh:

**AHMAD ALBAR bin SUJONO**, Lahir di Bondowoso, 17 September 1976, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal di Kluncing Timur RT. 003 RW. 001 Desa Sukorejo, Binakal, Kec. Sumber Wringin Kab. Bondowoso, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PUJI MUHAMMAD RIDWAN, S. H.**, Advokat, berkantor di Kantor Advokat Puji Muhammad Ridwan, S. H. & Partners yang beralamat di Perumahan De Prima Cluster Khalid bin Walid Nomer 32 Desa Pejaten, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, No. HP 082331055534, Email [pujiridwan14@gmail.com](mailto:pujiridwan14@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2024, sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar pihak Pemohon;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 14 Mei 2024 dibawah register Nomor: 14/Pdt.P/2024/PN.Bdw, telah mengajukan Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, telah meninggal dunia seorang perempuan bernama B. Riska atau ASNIMA binti SUMARTI pada tanggal 25 Juni tahun 2013 di Bondowoso, berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bondowoso dengan Nomor 3511-KM-18092023-0001 tertanggal 18 September 2023;



2. Bahwa, semasa hidupnya Almarhumah B. Riska atau ASNIMA binti SUMARTI pernah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 460/10/II/1996 tertanggal 26 Februari 1996 di KUA Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Almarhumah B. Riska atau ASNIMA binti SUMARTI dengan Pemohon dikaruniai dua orang anak yang bernama : AYU ARISKA EKENBI binti AHMAD ALBAR, umur 23 tahun, lahir pada tanggal 25 Juni 2000, jenis kelamin perempuan, dan DAMARES bin AHMAD ALBAR, umur 14 tahun, lahir pada tanggal 14 April 2009, jenis kelamin laki laki, keduanya bertempat tinggal di Kluncing Timur RT. 016 RW.005 Desa Sukorejo, Kecamatan Sumber Wringin, Kabupaten Bondowoso;
4. Bahwa setelah Almarhumah B. Riska atau ASNIMA binti SUMARTI selaku istri Pemohon meninggal dunia, kedua anak tersebut diasuh sepenuhnya oleh Pemohon selaku ayah kandungnya;
5. Bahwa Almarhumah B. Riska atau ASNIMA binti SUMARTI selaku istri Pemohon, mempunyai harta peninggalan berupa tanah seluas 3587 M<sup>2</sup> dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 534 atas nama B. RISKa yang berada di Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso;
6. Bahwa Pemohon juga mempunyai sebidang tanah dengan luas 3408 M<sup>2</sup> dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 438 yang berada di Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso yang diperoleh selama menikah dengan Almarhumah B. Riska atau ASNIMA binti SUMARTI;
7. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk melakukan peralihan hak (menjual) atau balik nama atas sertifikat tanah tersebut yakni SHM Nomor 534 dengan luas 3587 M<sup>2</sup> atas nama B. Riska dan SHM Nomor 438 dengan luas 3408 M<sup>2</sup> atas nama Ahmad yang kesemuanya berada di Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso, untuk itu dibutuhkan persetujuan dari anak anak pemohon tersebut diatas. Dikarenakan anak pemohon masih di bawah umur maka diperlukanlah Penetapan dari Pengadilan Agama Bondowoso;
8. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2024 dilakukanlah pengajuan permohonan perwalian ke Pengadilan Agama Bondowoso dan pada tanggal 17 April Majelis hakim memutuskan bahwa Ahmad Albar adalah pemegang hak atas perwalian putranya yang bernama Damares bin

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Bdw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Albar berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bondowoso No. 106/Pdt.P/2024/PA.Bdw

9. Bahwa selain membutuhkan penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama Bonodowoso, Pemohon juga membutuhkan Penetapan Ijin Jual dari Pengadilan Negeri Bondowoso guna kepentingan proses Penjualan tanah tersebut, maka dari itulah permohonan ini diajukan

10. Bahwa Pemohon hendak menjual tanah tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan Damares bin Ahmad Albar.

Berdasarkan alasan alasan yang diuraikan di atas, maka dengan segala kerendahan hati Pemohon memohon agar sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bondowoso melalui Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## Primair

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak kandung Pemohon yang belum cukup umur sesuai dengan ketentuan pada Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama Bondowoso Nomer 106/Pdt.P/2024/PA.Bdw untuk menjual sebidang tanah dengan luas 3587 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso dengan SHM Nomor 534 atas nama B. Riska dan tanah milik Pemohon yakni sebidang tanah dengan luas 3408 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso dengan SHM Nomor 438 atas nama Ahmad;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon.

## Subsida

Atau apabila mejalis hakim Pengadilan Negeri Bondowoso berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannnya, Kuasa

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Albar, tanggal 18 Juli 2016, Nomor 3511181709760001, diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Ahmad Albar, tanggal 18-09-2023, Nomor : 3511181005023656, diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Bdw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto kopi Kutipan Akte Nikah atas nama Asmad, tanggal 26 Februari 1996, Nomor : 460/10/II/1996, diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Damares, tanggal 7 Juli 2014, Nomor 3511-LT-07072014-0079, diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Kutipan Akte Kematian atas nama Asnima, tanggal 18 September 2023, Nomor : 3511-KM-18092023-001, diberi tanda P-5;
6. Foto kopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 10 September 2013, diberi tanda P-6;
7. Foto kopi sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 534 dan fotokopi tanpa asli Sertifikat Hak Milik Nomor 438, diberi tanda P.7a,P.7b;
8. Foto kopi sesuai aslinya Surat Keterangan Nomor 471.11/809/430.11.18.1/2023, diberi tanda P.8;
9. Foto kopi Penetapan Pengadilan Agama Bondowoso, Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Bdw, tanggal 17 April 2024, diberi tanda P-9;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dan telah memberi keterangan sebagaimana dibawah ini:

**1. Saksi NOFEMBRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan ijin jual terkait dengan kematian istrinya;
- Bahwa Nama istri Pemohon yaitu Asnima, meninggalnya lebih kurang tahun 2013 namun saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa selain nama Asnima, nama panggilan istri Pemohon di desa yaitu B. Riska;
- Bahwa Asnima dengan B. Riska adalah 1 (satu) orang yang sama;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dengan Asnima memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Riska dan Damares;
- Bahwa Anak-anak Pemohon yang pertama yang bernama Riska sudah bekerja sebagai Perawat sedang yang bernama Damares masih sekolah SMP kelas 3, lahir tahun 2009;
- Bahwa Pemohon tidak menikah lagi setelah kematian isterinya;
- Bahwa semasa hidupnya Asnima dan Pemohon mempunyai harta berupa tanah hasil perkawinan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Bdw.



- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Kluncing Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso, ada 2 (dua) bidang) dan sudah bersertifikat atas nama Pemohon dan anaknya yang bernama Riska;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tersebut;
- Bahwa benar tanah milik Pemohon dan almarhumah isterinya tersebut hendak dijual oleh Pemohon, karena salah satu anaknya masih dibawah umur maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan ijin jual;
- Bahwa anaknya Pemohon yang pertama yang bernama Riska tahu jika Pemohon hendak menjual tanah tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon hendak menjual tanah tersebut karena untuk biaya sekolah anaknya yang bernama Damares;

**2. Saksi FERIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan ijin jual terkait dengan kematian istrinya;
- Bahwa Nama istri Pemohon yaitu Asnima, meninggalnya lebih kurang tahun 2013 namun saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa selain nama Asnima, nama panggilan istri Pemohon di desa yaitu B. Riska;
- Bahwa Asnima dengan B. Riska adalah 1 (satu) orang yang sama;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dengan Asnima memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Riska dan Damares;
- Bahwa Anak-anak Pemohon yang pertama yang bernama Riska sudah bekerja sebagai Perawat sedang yang bernama Damares masih sekolah SMP kelas 3, lahir tahun 2009;
- Bahwa Pemohon tidak menikah lagi setelah kematian isterinya;
- Bahwa semasa hidupnya Asnima dan Pemohon mempunyai harta berupa tanah hasil perkawinan;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Kluncing Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso, ada 2 (dua) bidang) dan sudah bersertifikat atas nama Pemohon dan anaknya yang bernama Riska;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tersebut;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Bdw.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanah milik Pemohon dan almarhumah isterinya tersebut hendak dijual oleh Pemohon, karena salah satu anaknya masih dibawah umur maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan ijin jual;
- Bahwa anaknya Pemohon yang pertama yang bernama Riska tahu jika Pemohon hendak menjual tanah tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon hendak menjual tanah tersebut karena untuk biaya sekolah anaknya yang bernama Damares;

Menimbang bahwa Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon memohon ijin untuk mewakili anak kandung Pemohon yang belum cukup umur untuk menjual sebidang tanah dengan luas 3587 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso dengan SHM Nomor 534 atas nama B. Riska dan tanah milik Pemohon yakni sebidang tanah dengan luas 3408 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso dengan SHM Nomor 438 atas nama Ahmad;

Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya maka Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai P.8 dan 2(dua) orang saksi, masing-masing bernama Nofembri dan Feriyanto yang telah memberikan keterangan didepan persidangan.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum sehingga dikabulkan ataukah sebaliknya tidak beralasan sehingga harus ditolak.

Menimbang bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Bdw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan permohonan yang dilarang.

Menimbang bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11(sebelas) jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan untuk ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon diantaranya adalah Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Bdw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Selain itu juga dalam ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya.

Menimbang bahwa terhadap pengalihan harta milik anak diatur dalam ketentuan diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Perkawinan yaitu, orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anaknya tersebut, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan maka diketahui Pemohon dahulu menikah dengan Asnima/B. Riska pada tanggal 26 Februari 1996 di KUA Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso (bukti P.3). Isteri Pemohon bernama Asnima atau dipanggil B.Riska meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2013 karena sakit. Dari pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum ASNIMA/B. Riska memiliki 2(dua) orang anak masing-masing bernama Ayu Ariska Ekenbi lahir pada tanggal 25 Juni 2000 dan bernama Damares lahir Bondowoso pada tanggal 14 April 2009 berusia 15 Tahun (bukti P.2 dan P.4). Selain itu Pemohon dan almarhum ASNIMA/B. Riska memiliki harta bersama berupa tanah dengan luas 3587 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso dengan SHM Nomor 534 atas nama B. Riska (bukti P.7a sesuai asli) dan tanah milik Pemohon yakni sebidang tanah dengan luas 3408 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso dengan SHM Nomor 438 atas nama Ahmad(bukti P.7b fotokopi tanpa asli).

Menimbang bahwa berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum maka diketahui Pemohon sebagai orangtua dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Damares lahir Bondowoso pada tanggal 14 April 2009 (berusia 15 Tahun) memiliki hak untuk mewakili anaknya melakukan perbuatan hukum menjual harta bersama untuk kepentingan biaya pendidikan anaknya tersebut sehingga beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang bahwa namun demikian pada fakta persidangan Pemohon tidak bisa menunjukan asli dari sertifikat hak milik nomor 438 atas nama pemegang hak Ahmad maka untuk menghindari permasalahan dikemudian hari terhadap petitum Pemohon tersebut sepatutnya ditolak

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Bdw.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka adalah adil dan cukup beralasan, biaya perkara yang timbul sebagai akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan penetapan ini:

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak kandung Pemohon yang bernama Damares lahir di Bondowoso pada tanggal 14 April 2009 untuk menjual sebidang tanah berSertifikat Hak Milik atas nama B. Riska dengan luas 3587 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Sumber Wringin, Kabupaten Bondowoso;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp210.000,-(dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 oleh Ezra Sulaiman, S.H.,M.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Wiwik Sutjiati, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wiwik Sutjiati, S.H.

Ezra Sulaiman,S.H.,M.H.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	: Rp30.000,00
-	Biaya ATK	: Rp100.000,00
-	PNBP	: Rp10.000,-
-	Biaya Sumpah	: Rp50.000,-
-	Materai Putusan	: Rp10.000,-
-	<u>Redaksi Putusan</u>	<u>: Rp10.000,00</u>
Jumlah		: Rp.210.000,00

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Bdw.